

# SKRIPSI

## BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK DI TEMPAT TIDAK LAYAK BERDASARKAN KONVENSI ILO MELALUI IPEC



OLEH :

**MELATY LAUSA SUNDANA**

NIM : 030110979 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK  
DI TEMPAT TIDAK LAYAK BERDASARKAN KONVENSI  
ILO MELALUI IPEC**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.  
NIP. 131878388

Penyusun



MELATY LAUSA S.  
NIM. 030110979 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**


**2004**

*Cipranya*  
(031) 5941926


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada Hari Senin, 25 Oktober 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum**



**2. Dr. Martin L. Souhoka, S.H., M.S.**



*“Optimism is the faith that leads to achievement.  
Nothing can be done without hope and confidence”*

*Skripsi ini kubuat dengan penuh cinta dan penuh keyakinan,  
Kupersembahkan dari hatiku yang paling dalam teruntuk keluarga besarku,  
sahabat terbaik, teman, dan mereka yang telah memberikan ketulusan cinta  
serta dukungan serta kasih sayangnya,  
The Best Parents In My Life Papa Tatan dan Mama Anty tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan Puji Syukur Kahadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Di Tempat Tidak Layak Berdasarkan Konvensi ILO Melalui IPEC" yang merupakan syarat kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jurusan Hukum Bisnis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, dikarenakan hal itu penulis membuka dengan seluas-luasnya pintu saran dan kritik yang membangun agar bisa menjadikan skripsi ini jauh lebih baik. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, dukungan, bantuan, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. First I wanna to say thanks to God. Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah meridhoi dan memberkati saya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berjalan dengan ide yang kian berkembang tanpa adanya hambatan.
2. Saya sangat berterimakasih kepada Ibu Lanny Ramli, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk serta atas kesempatan diberikannya waktu untuk konsultasi dan juga bimbingannya. Selama bimbingan

sikap bersahabat dan dorongan motivasi dari ibu yang membuat skripsi saya berjalan teramat baik dan lancar, lalu terima kasih pula saya ucapkan untuk anak dari Ibu Lanny yang baik dan lucu...Alan.

3. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Martin L. Souhoka, S.H., M.S. yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya sebagai dosen penguji pada skripsi ini.
4. All my families..., untuk keluarga di Surabaya Papa Tatan Sundana (tercinta, the best father in this world, terima kasih selama ini telah membiayai hidup dan pendidikan saya selama ini), Tante An (atas kasih sayang serta nasihat-nasihatnya, maaf selama ini Mella banyak kesalahan), adek kecilku Miss Putri "Uti" Tandriani Sundana buat penghilang stressnya dengan trendsetter kata-kata baru setiap hari (Haaak !!!), My Lovely Bro Siradj "Irung" Sundana, aku tau kamu paling banyak cobaannya tetap tabah dan terus maju buat masa depan ya...!!! I always be your supporter !!! Dan paling tidak lupa teruntuk keluarga besar saya di Jakarta Opa (Alm) dan Oma Laura (I Love U !!! cup...cup...), Mama Anty (tercinta dan tersayang, my best mom in my life and in this world) dan Papa Azis (atas kasih sayang serta arahan-arahan dan "guyonan" nya). Intinya tanpa doa dan support dari kalian skripsi ini tidak akan pernah ada.

5. My very best friend in this world Citra "Nyit-Nyit", waduh...kalo ga' ada kamu cwak bisa-bisa skripsi ku ga' ono...(opo rek !!!). Sahabat terbaikku sepanjang masa dan zaman dikala suka maupun duka, terima kasih sebesar-besarnya sudah jadi penyemangat dan datang waktu aku sidang (kamu ngbela'in aku pas kamu lagi ngantuk...maaf ya...). Maaph-in Mella juga ya kalo ngerepotin, ga bisa mandiri, egois...dan cerewet, yang pasti kamu juga cerewet en lucu' (ya 'opo rek wong birtange podho...TAURUS...We are Taurus 'GaL', Keep Power !!!).
6. From the deepest of my heart for "My Invincible Man"...Ferdy Schuller... (Yang Indo-Jerman....., sekarang di Jerman pula !!!), I really miss you so...I hope we will meet again someday and somehow... Maaph Mella belum sempet kenal Ferdy lebih dekat walaupun Ferdy sudah tau Mella. Mella tau Ferdy akan selalu support Mella, dan skripsi ini hanyalah sebagian kecil atas hasil dari support, doa, dan dukungannya (kalo iya...loh!!!). Thanks banget buat simpati, care and promise nya ("...aku masih yakin..."!!!), Mella berdoa dan berharap pada Allah agar di mungkinkan buat "bertemu" kembali (just like what you said..."jodoh ga akan kemana" !!!), kesehatan dan kesuksesan, dan yang paling penting supaya Ferdy bisa baca pesan ini... You know that I won't forget you...and the number one I believe in you.



7. Temenku yang itu-itu aza alias GeNk tetap ku... di Kampus Hukum Unair Mrs. Sita (yang nemenin aku sidang) dan teruntuk calon suaminya Mrs. Sita...pak "Eos"... Mr. Bayu (tetep langgeng selalu...amien...sukses buat kalian berdua, kalian berdua jadi "panutan"ku).
8. Mr. Refa (hay...ganteng "but" crazy too... yo...yo...yo...makasih sidangku udah dateng), Mr. Dimas Galih Bantolo (Ihik...Ihik..., kamu baik tapi ga' dateng pas aku sidang...but thanks buat sms nya ya...!!!, kamu juga lucu loh...).
9. Mr. Indra (Ihik...Ihik juga neh...!!!, malahan ga ada kabare pas aku sidang...woi nang endhi, but thanks udah mau aku repotin dan nganterin aku kerumah nya Bu Lani dan Pak Martin...aku tau kamu jantungan en takut sama "doggy" !!!).
10. Mr. Eriska "Kriwil" (tangan kiri en tukang gambar, makasih udah nemenin dan nganterin aku kemana-mana, by the way kamarku banyak karikatur dari kamu !!!), Oh ya terima kenyataan yang ada dan mudah-mudahan sebentar lagi you'll find someone new...!!!.
11. Miss Dina (Ihik...ihik...temenku yang pernah nyubit tangan ku ampe biru pas HPE makasih buat smsnya, aku tau friend keadaanmu "serba salah"...!!!).
12. Buat Nola, makasih kita memang pernah dekat, tapi berjalan seiring waktu ketidakcocokan tidak dapat di sembunyikan...Iya Nggak???, perlu di ketahui bahwa "Kejujuran" itu lebih penting

dan jangan mengutamakan “Kebohongan”, karena itu akan melukai diri kita sendiri.

13. Lalu Ihik..ihik...yang laen Mas Ugi “VW” (ngebangunin aku waktu mau sahur dan nemenin aku ngobrol di telepon), Miss Tya en pasangane Bang Ucup.
14. “Bang” Hakim Simatupang (makasih buat “traktiran” dinner nya yang di Hanamasa en perkakas HPE nya), by the way makasih juga buat “advice” nya dan udah mau nelpon aku (“pulsanya teleponnya bengkak nggak?”), serta lelucon “pedas”nya, tenang aja telingaku udah kebal...(Mella emang gila !!!).
15. Buat Ganksters anak-anak “malam” Mr. Prijo (kita email-emailan terus yo.....OPO REK !!!) en makasih buat bantuin ngetik skripsinya, sampai saat ini aku masih penasaran sama game Xian belum dapet juga tuh...!!!.
16. Untuk “Mr-Mr” yang laen Andhik dan Nyonya, Rudy, Reza “Sunglasses”, Lucky “Nemo” (kowe konco ku awal-awal masuk malem loh...). Thaaaaanks..... and ups...buat yang “kelupaan” gue sebutin ya...maaph bang en mpo’...thanks juga’ dweh...
17. Buat temen chatting en ngobrolku dengan Yahoo ID! Bejig4r\_Met4l (asli wajah kamu cukup cute..., coba kalo’ ga di Korea pasti disini bisa-bisa jadi aktor !!!), makasih udah telepon aku dari Korea, by the way pulsa itu mahal !!!!, apalagi Interlokal !.

18. Temen-temen ku di EF (my classmates) Diona (temen gue di FH Unair juga..., maaph udah ngerepotin kamu terus..., kamu baek banget, thanks buat catatannya), Paula, Kiky, Erwin "Can Not", Azariel, Indra...(gue cuman inget itu doank), dan buat "pendatang baru "Yeni and Deby...salam kenal...kalian semua temen-temen EF yang fun abis...!!! thanks...
19. To All My Enemies (baik mantan temen, musuh dalam selimut, yang kenal ataupun yang ga kenal sama sekali tapi ikut-ikutan musuhin aku...), Mella tunjukkan kepada kalian semua bahwa "AKU BISA SUKSES TANPA KALIAN"...terus-terus aza "ngatain, ngrasani, ngegosipin", terutama buat musuh yang berjender wanita (ber-Genk dengan "ketua kelompok" BULDOZER and "wakil"nya yang bernama CENTENG) dan "terutama" yang pernah nge"GOSIP"in aku "BELI NILAI" di Fakultas Hukum...KASIAN DEH LOE...garink !!! (jangan bicara kalau tidak ada fakta, kelakuan kamu memalukan diri kamu sendiri). jadi pesenku terus berkarya dengan sifat-sifat "buruk" nya. Mella yakin Allah Maha Besar dan Maha Penyayang, Ia akan senantiasa "*melindungi*" saya dari segala "kekacauan dan kerusuhan" yang kalian buat. Inget ya Balesan dari Allah...Dan dengan berbekal "ujian" dari kalian semua aku bisa menjalankan semua cobaan. Now it's your turn !!!
20. Orang-orang yang pernah kenal sama aku dan terus mendukung langkahku, terima kasih...banyak ya...???

21. At the least kampus Universitas Airlangga Surabaya, especially Fakultas Hukum (yang dulu ada Non Reguler). Saya tau beraneka ragam manusia dan cobaan yang telah saya hadapi selama mengikuti proses pembelajaran program S1 di Fakultas Hukum, tapi bagi saya semua itu adalah “Unforgettable Memories”.

Surabaya, Oktober 2004

Melaty Lausa Sundana  
030110979 U

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi

### **Bab I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Judul .....	8
F. Alasan Pemilihan Judul .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
H. Pertanggung jawaban Sistematika .....	13

### **Bab II : PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA YANG**

#### **TERLIBAT DALAM BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK**

A. Definisi Pekerja Anak .....	15
B. Hak Dan Kewajiban Anak .....	17
C. Kualifikasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk .....	27
D. Kriteria Tempat Kerja Tidak Layak .....	27
E. Temuan-Temuan Awal .....	29
a. Anak Yang Diperdagangkan Untuk Dilacurkan .....	29

b. Pekerjaan Anak di Sektor Alas Kaki .....	30
c. Pekerja Anak di Perikanan Tengah Laut .....	30
d. Pekerja Anak di Sektor Pertambangan .....	31
F. Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan .....	31
G. Upaya Penanggulangan Pekerja Anak .....	34

### **Bab III : KERJASAMA ILO-IPEC BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI YANG TELAH DIRATIFIKASI**

A. Pengertian ILO .....	37
B. Asal-Usul ILO .....	37
C. ILO di Indonesia .....	39
D. Tujuan Utama ILO .....	41
E. Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasikan Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak .....	44
F. Tujuan Konvensi ILO Mengenai Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak ...	45
G. Pengertian IPEC .....	46
H. IPEC di Indonesia .....	47
I. Program-Program ILO-IPEC .....	49
a. Pendekatan Program Terikat Waktu dalam Upaya Penanggulangan Pekerja Anak .....	49
b. Program Yang Sedang Dilaksanakan .....	52
c. Program Sektoral .....	55
d. Program Yang Berhasil .....	61
J. Upaya Penanggulangan Pekerja Anak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Ditempat Tidak Layak Berdasarkan Konvensi ILO-IPEC .....	63

**Bab IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

DAFTAR BACAAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Pada umumnya setiap manusia mempunyai tujuan atau sasaran yang hampir sama, yaitu mencapai pekerjaan yang layak dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap manusia meliputi kemampuan, potensi, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian kegiatan sumber daya manusia. Diantara keenam kategori sumber daya yang telah disebutkan tadi, kemampuan dan potensi merupakan aset yang paling mempengaruhi dan penting yang harus dimiliki oleh setiap pekerja atau buruh. Disamping itu potensi dan kemampuan setiap pekerja atau buruh harus mendapat perhatian dari pihak majikan. Tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang dan keputusan yang berlaku. Masih banyak majikan yang bertindak sewenang-wenang terhadap para buruhnya. Menurut situs Depnaker-Trans online pekerja atau buruh secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yang meliputi pekerja anak yang berkisar antara 5 hingga 10 tahun dan antara 10 hingga 14 tahun, pekerja muda yang berkisar dari umur 14 tahun hingga 18 tahun dan pekerja dewasa yang berumur 18 tahun keatas. Dalam hal ini pekerja atau buruh dalam kategori manapun dengan sendirinya menjadi bagian yang sangat penting dalam lingkup pekerjaan. Dari ketiga kategori di atas yang harus mendapatkan



perhatian khusus adalah kategori pekerja anak. Seharusnya anak-anak yang masih di bawah umur sedang giat-giatnya belajar, bukan bekerja. Tugas para orang tuanyalah yang harus bekerja mencarikan biaya hidup demi kelancaran pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya tidak demikian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 yang mengatur tentang Kesehatan Kerja belum dapat diterapkan. Tanpa adanya pelaksanaan dari ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 ini, maka sulit bagi pengusaha untuk menerapkan peraturan ini pada lapangan usahanya. Sehingga karena itu peraturan pelaksanaannya belum dikeluarkan, maka dengan belum diberlakukannya ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 ini maka yang berlaku sekarang adalah "Maatregeling"<sup>2</sup>. Peraturan ini adalah warisan dari zaman Hindia Belanda dimana pada peraturan ini tidak memuat larangan kerja bagi anak-anak, tapi cuma membatasinya saja. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pekerja atau buruh anak secara umum dikatakan tidak boleh melakukan pekerjaan pada tempat-tempat tidak layak, padahal masih banyak terdapat pekerja anak di bawah umur terlibat bentuk pekerjaan terburuk anak.

---

<sup>1</sup> Husni,Lalu, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta 2002, hlm.130.

<sup>2</sup> *Maatregeling* adalah peraturan, Marla, *Kamus Nederlands Woordenboek*, Inter-Change Media Ltd, Maluku Tenggara 1998.

Adanya konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO)<sup>3</sup> Nomor 182 tentang larangan dan tindakan penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 sebenarnya telah berlaku, namun rupanya masih banyak pengusaha yang belum menghiraukan masalah tersebut.

Tanpa adanya pengawasan pemerintah di setiap negara khususnya pemerintah Indonesia, maka untuk menyigapi masalah pekerja anak di bawah umur masih sulit dilakukan, sehingga masalah ini membawa dampak yang lebih jauh dan lebih kompleks. Perilaku pengusaha yang reaktif seperti ini dapat membahayakan kelangsungan hidup para pekerja anak dan ancaman dari lingkungan bekerjanya. Di Indonesia masih banyak anak yang dipekerjakan di dunia industri secara tidak manusiawi dan melanggar konvensi PBB. Namun ada juga bentuk pekerjaan anak yang lain. Yakni anak-anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis, melakukan prostitusi dan perampokan, serta masih banyak anak-anak yang bekerja pada tempat yang tidak layak, misalnya pekerja anak yang terlibat penjualan, pembuatan, dan pengedaran narkoba, pekerja anak di sektor alas kaki, anak yang diperdagangkan untuk dilacurkan, pekerja anak perikanan tengah laut, dan pekerja anak di sektor pertambangan.

---

<sup>3</sup> *Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)* merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai dunia kerja, serta berkantor pusat di Jenewa, ilo.org, Jakarta 2002.

Seperti halnya pada setiap jenis pekerjaan anak, orang dewasa berada di belakang layar, yang mengorganisir mereka dan mengeksploitasinya. Bagaimana pun mempekerjakan anak tidak dapat ditolerir, bukan hanya karena anggota masyarakat yang paling lemah, tidak memperoleh upah yang wajar, melainkan juga karena anak-anak itu dirampas masa kanak-kanaknya. Mereka sebelum waktunya bekerja seperti orang dewasa. Mereka dieksploitir<sup>4</sup> dan hidup dalam kondisi yang merusak kesehatan mau pun perkembangan fisik dan mentalnya. Pekerja anak dipisahkan dari orangtuanya dan hidup bagaikan budak di tempat kerjanya. Mereka tidak punya harapan bagi masa depan yang lebih baik. Bahkan mereka terancam mati muda. Namun situasi tidak dapat diperbaiki hanya dengan imbauan dan seruan. Hendaknya penyebabnya harus diketahui dan disingkirkan. Sebab mempekerjakan anak bukanlah niat jahat, melainkan akibat dari krisis ekonomi di negara berkembang, mau pun akibat persaingan antara negara berkembang dan negara industri. Pendek kata, eksploitasi<sup>5</sup> anak adalah dampak kemiskinan. Di hampir semua negara mempekerjakan anak merupakan hal terlarang, namun sektor kerja gelap ini dimanfaatkan untuk menghemat biaya produksi dan agar mampu bersaing.

---

<sup>4</sup> *Eksplaitir* adalah mengeruk kekayaan dengan memeras tenaga orang lain, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta 1996, hlm.254.

<sup>5</sup> *Eksplaitasi* adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, *Ibid.*

Meski selalu penting untuk mencegah bentuk eksploitasi ini, namun juga jelas, menanggulangi soal pekerja anak tidak dapat dilakukan dengan memberi nasehat, mengeluarkan pernyataan dan resolusi. Sudah banyak undang-undangnya. Misalnya konvensi PBB dari tahun 1959 mengenai hak anak. Dalam konvensi itu ditetapkan, anak-anak di bawah umur dilarang melakukan pekerjaan yang merusak kesehatannya, menghambat pendidikan dan perkembangannya. Menurut konvensi ILO usia 13 tahun ditentukan sebagai usia minimum untuk pekerjaan ringan. Sementara mempekerjakan anak di bawah umur 13 tahun dilarang sama sekali. Namun juga jelas, soal mempekerjakan anak tidak hanya boleh dilihat dari sudut pandang negara industri yang kaya, yang telah menanggulangi jenis eksploitasi ini sejak puluhan tahun. Sebab di beberapa negara berkembang anak berusia 16 tahun dianggap sudah dewasa. Ada yang sudah menikah dan punya anak. Di banyak negara dunia ketiga pengangguran massal merupakan hal biasa. Tunjangan pengangguran dan tunjangan lainnya dari negara tidak ada. Dalam keadaan seperti ini pekerjaan anak bagi banyak keluarga merupakan sumber keuangan penting, bahkan kadang-kadang merupakan satu-satunya sumber keuangan. Namun sebaliknya mempekerjakan anak menaikkan pengangguran di kalangan orang dewasa.

Dan memperbesar ketidak-seimbangan antara penghasilan dan kemakmuran. Oleh karena masalah pekerja anak adalah dampak kemiskinan, maka penanggulangannya tidak dapat diselesaikan secara intern. Seperti dalam sejarah ekonomi Eropa, masalah pekerja anak hanya dapat ditanggulangi, apa bila

perkembangan ekonomi dan sosial yang menyeluruh membuatnya tidak perlu lagi. Hendaknya juga disadari, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan dalam jangka sedang dan panjang akan membawa keuntungan besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu anak-anak, terlepas dari aspek kemanusiaannya, harus diberi kesempatan belajar dan jangan dipekerjakan di pabrik.

Pada dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk Indonesia secara terus-menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak. Dengan demikian kompleksnya masalah tersebut diatas, maka pemerintah Indonesia harus melakukan penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan (empowerment)<sup>6</sup>. Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola menjadi lebih baik dan memperbaiki masalah-masalah yang kompleks dalam pekerja anak.

---

<sup>6</sup> Pokrol, Bung, *klinik*, HukumOnline.com, Jakarta 2004.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penanggulangan pekerja anak di Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan terburuk di tempat yang tidak layak berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi oleh pengusaha?
- b. Apa saja kerjasama ILO-IPEC berdasarkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan pekerja anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk di tempat yang tidak layak, dan apa upaya penanggulangannya oleh ILO?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ratifikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari perundang-undangan yang berkaitan dengan para pekerja anak yang berlaku atas dasar undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
- b. Untuk mengevaluasi sejauh mana usaha penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak oleh ILO dan organisasi-organisasi yang terkait sudah dilaksanakan secara efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagi pengusaha atau majikan, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menerapkan pelaksanaan peraturan terhadap pekerja anak sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dalam menerapkan teori yang ada tentang pelaksanaan untuk mengatasi masalah bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.
- c. Bagi pembaca, selain untuk menambah wacana penulisan ilmiah juga sebagai bahan referensi, masukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Penjelasan Judul**

Untuk menjelaskan skripsi yang berjudul **“Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Di Tempat Tidak Layak Berdasarkan Konvensi ILO Melalui IPEC”**, saya akan menjelaskan pengertian istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, dan beberapa istilah yang akan digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca lebih akan memahami ruang permasalahan yang akan di bahas.

Adapun pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, saya uraikan sebagai berikut:

**A. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak adalah :**

- (a) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
  - (b) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
  - (c) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
  - (d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.<sup>7</sup>
- Pekerja Anak** adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>8</sup>

**B. Di Tempat** adalah berada pada ruang yang didiami atau ditempati.<sup>9</sup>

**C. Tidak Layak** adalah tidak wajar, pantas, patut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No.2003 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 114.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996, hlm. 1032.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 571.



- E. **Konvensi** adalah pemufakatan atau kesepakatan.<sup>13</sup>
- G. **Berdasarkan** adalah menurut.<sup>12</sup>
- H. **ILO** adalah Organisasi Perburuhan Internasional merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai dunia kerja, serta berkantor pusat di Jenewa.<sup>14</sup>
- I. **Melalui** adalah meneruskan, menjalankan dengan melewati.<sup>15</sup>
- J. **IPEC** adalah suatu Organisasi yang mempunyai misi penghapusan pekerja anak.<sup>16</sup>

Dengan demikian arti dan judul skripsi ini secara utuh adalah suatu penulisan mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan ketidak layakan tempat, dan atau kondisi lingkungan pekerja anak tersebut akibat dari kurangnya penerapan tentang pekerja anak di Indonesia berdasarkan konvensi ILO.

---

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996, hlm. 211.

<sup>13</sup> Ibid.. hlm. 633.

<sup>14</sup> ILO Indonesia, *ilo-jakarta.or.id*, Jakarta 2002.

<sup>15</sup> Loc Cit.. hlm. 556.

<sup>16</sup> Op Cit

## F. Alasan Pemilihan Judul

Di dalam suatu pekerjaan terdapat para pekerja, atau yang disebut dengan buruh. Namun dari berbagai definisi tentang buruh yang sudah saya sebutkan pada Bab I.A yang paling terpenting adalah buruh atau pekerja anak, dikarenakan pekerja anak biasanya terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apalagi bila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Penelitian pada industri sepatu di Jawa Barat menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja sejak anak-anak sebagian besar meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima puluh) tahun karena kanker paru-paru dan gagal ginjal. Pada umumnya anak-anak yang bekerja terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena faktor ekonomi sehingga bakat dan kemampuannya tidak berkembang maksimal. Sementara bagi pengusaha, anak-anak adalah sumber tenaga kerja dengan upah murah.

Karena dengan keadaan tersebut yang banyak sekali bersentuhan dengan sisi yuridis, maka penulis tertarik untuk memilih, menulis dan menguraikan judul skripsi **“Bentuk-Bentuk Pekerjaan Teburuk Bagi Anak Di Tempat Tidak Layak Berdasarkan Konvensi ILO Melalui IPEC”**.

## G. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Dalam memberikan penjelasan terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka skripsi ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kurangnya hal penerapan dan pelaksanaan dalam lingkup pekerja anak yang terlibat dalam kategori bentuk-bentuk terburuk di tempat tidak layak, sehingga dapat diperoleh pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang saya peroleh sebagai bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa literatur yang ditulis oleh para sarjana, jurnal maupun media elektronik (internet), serta peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku literatur yang memuat informasi dan pendapat beberapa sarjana (hukum). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini serta berbagai macam permasalahan dan berita yang dapat penulis kumpulkan dari surat kabar, maupun media elektronik (internet). Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum,

pengklasifikasian bahan hukum yang relevan, dan menguraikannya secara sistematis.

## H. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub-bab.

Bab I. Pendahuluan. Di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika. Bab I tersebut merupakan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Bab II akan menguraikan mengenai kriteria bentuk-bentuk pekerja anak, dimana akan dijelaskan dalam beberapa sub bab yang menyangkut tentang masalah mengenai pekerjaan anak yang tidak seharusnya dilakukan oleh pekerja anak di bawah umur. Dalam sub bab pertama akan membahas pengertian dari anak itu sendiri, di dalam sub bab kedua dijelaskan mengenai kualifikasi bentuk-bentuk terburuk pada beberapa sektor prioritas. Pada sub bab ketiga kriteria tempat kerja yang tidak layak bagi pekerja anak secara garis besar dimana tidak tersedianya fasilitas-fasilitas yang tidak cukup memadai. Sub bab selanjutnya yaitu sub bab keempat berisi tentang temuan-temuan awal dimana dilihat dan dipelajari melalui kajian-kajian cepat yang berasal dari penelitian lingkungan. Sedangkan sub bab kelima dimana akan membahas mengenai apa saja tindakan pemerintah di Indonesia mengenai beberapa masalah di

atas (selanjutnya diatur dalam sub bab-sub bab yang ada) berdasarkan peraturan perUndang-undangan Ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih berlaku.

Bab III. Di dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan yang kedua yaitu upaya ILO dan IPEC melalui program-programnya, disini saya menguraikannya dengan berbagai macam sub bab. Secara garis dijelaskan pula \ mengenai asal-usul ILO dan IPEC, mengenai ILO di Indonesia yang bersumber di Jakarta, apa saja kerja sama ILO dan IPEC, serta membahas tentang program-program ILO-IPEC yang berkaitan dengan masalah pekerja anak, dan program-program apa saja yang sudah diratifikasi di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup dari skripsi ini. Dua sub bab tersebut berisi tentang sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Kedua Sub bab ini menguraikan kesimpulan yang terdapat di pembahasan masalah, dan memberikan saran-saran yang diperlukan oleh majikan atau pengusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada.

## BAB II

### **PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK**

#### **A. Definisi Pekerja Anak**

Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1.1 UU No.23/2003). Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Di sebagian negara, usia kerja minimum ditetapkan antara 12 sampai 13 tahun, di bawah standar yang ditetapkan oleh ILO yaitu 15 tahun. Pekerja anak umumnya disukai karena gajinya yang murah, tidak banyak menuntut dan menurut disuruh apa saja. Fenomena pekerja anak ini terkait erat dengan kemiskinan yang dialami oleh orang tua mereka. Sering ditemui kejadian bahwa orang tua terpaksa menjual tenaga anak mereka kepada penyalur tenaga kerja anak karena himpitan ekonomi

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Buruh anak-anak ada baik di kota maupun di desa, dan di sektor formal maupun non-formal. Menurut laporan 1995 dari Biro Pusat Statistik

Indonesia, 4 persen dari anak-anak berumur 10 sampai 14 tahun bekerja penuh waktu, dan 4 persen lagi bekerja paruh waktu sambil bersekolah.

Survei angkatan kerja pemerintah tahun 1994 melaporkan bahwa 2,08 juta anak-anak berumur 10 sampai 14 masuk dalam angkatan kerja, tapi banyak pengamat percaya bahwa angka itu jauh lebih kecil karena dokumen yang menunjukkan usia mereka mudah dipalsukan, dan karena anak di bawah 10 tidak disertakan.

Tetapi ada anak yang terpaksa bekerja, dimana anak tersebut yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja unuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri<sup>17</sup>.

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila anak dipekerjakan bersama-sama pekerja buruh dewasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Anak diperkenankan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan bila:

- a. paling sedikit berusia 14 (empat belas) tahun;
- b. diberi petunjuk yang jelas tentang cara melaksanakan pekerjaan; dan
- c. diberi alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

---

<sup>17</sup> Wibowo, M. Benoe Satriyo, *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta 2002, hlm. 24.

Apabila anak melakukan pekerjaan dalam rangka untuk mengembangkan bakat dan minatnya maka pengusaha dapat mempekerjakannya sepanjang:

- a. di bawah pengawasan langsung orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam per hari; dan
- c. kondisi serta lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **B. Hak dan Kewajiban Anak**

Hak-hak pekerja anak yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 (Pasal 4 sampai dengan 19)<sup>18</sup> adalah :

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga di atur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dan tercantum dalam konvensi hak-hak anak.



- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Dalam arti ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tetapi dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Pengasuhan atau pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adapt istiadat yang berlaku, dan tentunya agama yang dianut anak.
- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

- Yang paling utama adalah setiap anak berhak memperoleh memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, selain hak anak sebagaimana yang dimaksud tadi maka khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, dan berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Dalam menyatakan maksud dan pendapatnya anak berhak didengarkan pendapatnya tersebut, dengan menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Dengan tujuan untuk menjamin kehidupan anak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Setiap anak dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- c. penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara alim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencedai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- e. ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakar antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Apabila dalam hal orang tua atau wali melakukan segala bentuk pemberlakuan tersebut yang sudah disebutkan maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman,

- Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan disini dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan

Perlindungan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara psikis dan fisik.

- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikologi dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dengan demikian setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hal ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.
- Kewajiban setiap anak adalah menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Sedangkan Hak-hak anak yang diatur dalam pasal Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 yang terdiri dari 15 pasal<sup>19</sup>, terdiri dari :

- Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Dan yang dimaksud dengan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hokum bahkan sejak dalam kandungan.
- Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama status kewarganegaraan, yang dimaksud dengan "Suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.
- Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupannya

sesuai dengan martabat kemanusiaan, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegera, dalam arti pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan apabila orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila orang tua telah meninggal dunia atau karena sesuatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali yang sudah ditunjuk harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

- Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Jika orang tua atau wali dari anak tersebut melakukan tindak kekerasan sesuai yang disebutkan di atas, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
- Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. Hal ini dapat pula mencakup dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian seseorang, atau dalam hal kuasa suh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang mencakup tata karma dan budi pekerti, serta pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Anak jua berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas

dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minta, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- Setiap anak :
  - a. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
  - b. tidak dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (untuk pelaku pidana yang masih anak).
  - c. berhak untuk tidak dirampas kebebasannya.
  - d. dapat dilakukan penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.



- e. yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya, dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- g. Yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang menutup untuk umum.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak anak adalah merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu hak-hak anak perlu diakui dan mendapatkan perlindungan dari hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia, adalah merupakan tugas setiap lembaga tinggi untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak

---

<sup>18</sup> Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm. 6.

<sup>19</sup> Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia & Undang-Undang HAM 1999*, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2001, hlm. 20.

asasi manusia, termasuk hak-hak anak kepada seluruh warga masyarakat, dikarenakan menyangkut hubungan dalam keluarga dan masyarakat dan merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

### C. Kualifikasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dalam kajiannya adalah dapat dikualifikasikan dalam 5 (lima) sektor prioritas yang diidentifikasi melalui Rencana Aksi Kerja Nasional untuk penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (NPA)<sup>21</sup>.

Kelima sektor itu mencakup anak-anak yang terlibat :

- a. penjualan, pembuatan dan perdagangan obat-obat terlarang.
- b. perdagangan anak untuk dilacurkan.
- c. pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatera Utara.
- d. pertambangan di Kalimantan Timur.
- e. sektor pekerja alas kaki di Jawa Barat

### D. Kriteria Tempat Kerja Tidak Layak

Kriteria tempat yang tidak layak bagi pekerja anak secara garis besar adalah dimana tidak tersedianya fasilitas-fasilitas yang layak seperti tidak adanya penerangan yang cukup, air yang keruh, tidak ada obat-obatan, tidak

---

<sup>20</sup> Abdullah, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Telanaipura 2001, hlm. 19.

<sup>21</sup> NPA adalah Rencana Aksi Kerja Nasional untuk penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, ILO Global, *Siaran Pers #3ILO*, Jakarta.

juga pertolongan pertama, tidak adanya sarana transportasi yang memadai, tidak adanya ventilasi yang mencukupi sehingga tidak adanya sirkulasi udara yang tidak teratur, kondisi tempat kerja yang jauh dari keramaian, tempat dan situasi kerja yang membahayakan kesehatan (sering terpapar zat yang berbahaya, sehingga mempengaruhi kesehatan), tidak adanya jaminan keselamatan, dan kesehatan kerja (selanjutnya ditulis dengan K3), tidak adanya sarana kebersihan, tidak adanya penyediaan pencegahan kebakaran seperti deteksi kebakaran, alarm, dan sarana evacuatie/evakuasi<sup>22</sup> seperti:

- a. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
- b. pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

Apabila perusahaan tersebut mempunyai kantin, makanan yang dimasak tidak mengandung unsur empat sehat lima sempurna, sehingga menyebabkan para pekerja anak atau buruh anak menderita kekurangan gizi, tidak adanya tempat dan waktu untuk beristirahat bagi para pekerja anak, tidak adanya suhu dan lembab udara yang baik, dan tidak memiliki alat-alat perlindungan diri pada para pekerja anak.

---

<sup>22</sup> *Evacuatie/evakuasi* berarti pengungsian, pemindahan, Puspa, Pramadya Yan, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hlm.356.

### **E. Temuan-Temuan Awal**

Temuan-temuan awal dari kajian cepat mengenai *anak yang terlibat penjualan, pembuatan dan pengedaran narkoba* memperlihatkan sekitar 4 persen dari total keseluruhan pengguna obat-obatan berusia di bawah 17 tahun. Dua dari sepuluh pengguna terlibat penjualan dan pengedaran narkoba. Mereka mulai terlibat penjualan, pembuatan dan pengedaran narkoba di usia antara 13 dan 15 tahun. Mereka umumnya menggunakan dan menjual mariyuana (54,4%). Alasan mereka terlibat pengedaran, antara lain, karena teman, hubungan dekat dengan penyalur dan lainnya seperti untuk mendapatkan narkoba gratis. Sekitar 87 persen dari mereka menjual dan mengedarkan secara eceran, dengan penghasilan sekitar Rp 300.000 setiap kali transaksi. Dalam proses produksi, mereka bertugas memasukkan obat ke dalam amplop (45,7%), membungkus (33,7%), mengepak (29,3%), mencampur (9,8%), dan lainnya (mengaduk, mencetak, menghaluskan dan membeli bahan-bahan) (9,9%).

Kasus Pekerja Anak Yang Termasuk Kategori Dalam Pekerjaan Bentuk Terburuk Pada Tempat Yang Tidak Layak, ialah:

#### **a. Anak Yang Di Perdagangan Untuk Dilacurkan**

Dilakukan di seluruh provinsi di Jawa, kecuali provinsi Banten. Studi ini mencakup daerah pemasok di Jepara, Malang dan Sukabumi, serta daerah penerima di Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Jakarta. Kemiskinan, kurangnya fasilitas pendidikan, pandangan tradisional mengenai nilai ekonomi dari anak perempuan dan longgarnya kontrol sosial diidentifikasi sebagai karakteristik-karakteristik utama dari daerah

pengirim. Studi-studi lapangan di wilayah penerima mengindikasikan anak-anak tersebut mulai dilacurkan di usia antara 15 dan 17 tahun. Pelaku yang terlibat, antara lain, orang tua dan kerabat, agen atau sub-agen dan fasilitator

#### **b. Pekerja Anak di Sektor Alas Kaki**

Di daerah Ciomas dan Tasikmalaya diidentifikasi sebagai dua lokasi utama di Jawa Barat yang memiliki dalam jumlah besar. Anak-anak berusia 13 hingga 16 tahun bekerja dengan jam kerja yang panjang di bengkel-bengkel yang sesak dan berdebu. Di Ciomas, kelompok usia terbesar antara 13 hingga 15 tahun; sementara, di Tasikmalaya antara 16 hingga 18 tahun. Mereka seringkali harus bekerja dalam posisi yang merugikan kesehatan, seperti berjongkok atau duduk bersila di lantai tanpa alat pelindung diri yang memadai seperti sarung tangan atau masker. Mereka pun terpapar sejumlah bahaya bagi keselamatan dan kesehatan, khususnya zat-zat kimia yang berbahaya seperti lem berbasis pelarut dan debu kulit.

#### **c. Pekerja Anak di Perikanan Tengah Laut**

Dimana kita dapat mengetahui dan melihat anak-anak berusia antara 13 hingga 17 tahun masih ditemui bekerja di perikanan tengah laut. Mereka terlibat pekerjaan yang berbahaya, kondisi kerja yang tidak aman, resiko tenggelam, dirampok oleh bajak laut dan jam kerja yang panjang (antara 10-19 jam per hari). Mereka pun rentan terhadap siksaan fisik dan emosional dari rekan kerja dewasa atau majikan mereka. Selain itu, mereka hanya memperoleh upah rendah, bervariasi antara Rp

200.000 dan Rp. 500.000 per bulan. Resiko yang dihadapi bahkan lebih besar karena peralatan keselamatan yang tersedia sangat minim. Tidak tersedia jaket penyelamat, perahu penyelamat, peralatan penyelamat, dan pertolongan pertama.

#### **d. Pekerja Anak di Sektor Pertambangan**

Yakni dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Temuan-temuan awal memperlihatkan anak-anak pertambangan terpapar berbagai macam jenis bahaya, seperti berada di bawah tanah, terjebak di pertambangan bawah tanah, terpapar debu atau zat-zat kimia, dan jam kerja yang panjang khususnya saat *mopo* (masa puncak). Lebih lanjut, penggalian emas dapat menyebabkan kelelahan yang amat sangat karena besarnya tenaga fisik yang diperlukan. Kelelahan merupakan keluhan yang kerap dilontarkan mayoritas anak-anak pertambangan. Menyelam untuk menggali emas merupakan tugas berbahaya yang harus dilakukan anak-anak. Akibat tekanan air yang tinggi, mereka menderita pendarahan di hidung dan telinga yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Air yang keruh turut memperburuk keadaan.

#### **F. Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang KetenagaKerjaan**

Adapun pelaksanaan peraturan masalah pekerja anak di Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan terburuk di tempat yang tidak layak berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), ialah :

- Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam pasal 1 undang-undang no.25 tahun 1997 Jo. Pasal 69 undang-undang no.13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus mendapatkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 13 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.
- Sebagai Negara yang telah meratifikasi **Konvensi Hak Anak (KHA)** dalam Keppres No.36 Tahun 1990, maka ada baiknya kita merujuk pada KHA untuk semua masalah seputar anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi (pemanfaatan keuntungan ekonomi untuk digunakan sendiri) dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikan, membahayakan kesehatan atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut.
- Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah “menunaikan” *core obligation (pekerjaan inti)* nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang

berbahaya, dan sebagainya. Tetapi persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda.

- Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan (empowerment). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta jaminan terhadap hak sipil, yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga Negara setiap anak punya hak untuk bekerja mengembangkannya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasarkan pemikirannya pada dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak, agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.
- Kondisi-kondisi yang sangat merugikan seperti diupah dengan murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap PHK yang semena-mena, serta berpotensi untuk kehilangan akses dan kesempatan kerja mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban baru bagi Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, dan bahwa kepada anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui peraturan



ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

### **G. Upaya Penanggulangan Pekerja Anak**

Peraturan perundang – undangan pada mulanya telah mengatur dengan tegas bahwa anak tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi pada perkembangannya aturan ini dipermudah dengan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan anak antara lain :

- harus ada ijin dari orang tua
- tidak boleh mengerjakan pekerjaan pada malam hari
- mempekerjakan anak pada pekerjaan yang ringan, artinya secara umum dianggap dapat dipekerjakan oleh anak
- waktu jam kerja lebih singkat bila dibandingkan dengan pekerja dewasa yaitu 3 jam sehari
- mempersamakan haknya dengan pekerja dewasa seperti dalam hal upah dan fasilitas lainnya.

Program penanggulangan masalah pekerja anak termasuk dalam suatu bagian dari pembangunan nasional, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, pemerataan dan kesejahteraan. Oleh Karena kompleks dan banyaknya masalah anak, maka penanganannya juga menjadi tanggung jawab antar instansi yang terkait dan terkoordinir di bawah Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Setidaknya persoalan anak ini terkait

dengan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa latar belakang anak-anak masuk ke pasar kerja anak yaitu :<sup>23</sup>

- a. penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- b. menyelenggarakan program beasiswa;
- c. menyelenggarakan program magang;
- d. menyelenggarakan kelompok belajar usaha (kejar usaha)
- e. program lain yang berdampak secara tidak langsung terhadap pengurangan jumlah pekerja anak;
- f. mempersiapkan program pendidikan pada usia dini (early childhood development);
- g. pendidikan anak usia dini.

Jadi sementara Negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja anak, setidaknya Negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, sebagai anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

---

<sup>23</sup> Soedijarto, *"Perspektif, Kebijakan dan Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Berdampak Langsung ataupun Tidak Langsung terhadap Pekerja Anak"*, Depdikbud, 1996..

Tetapi seperti halnya berbagai peraturan lainnya, kendala utamanya adalah dalam hal pelaksanaan. Dan sejauh mana Negara telah memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, masih perlu kita kaji lebih lanjut.

### BAB III

## KERJASAMA ILO-IPEC BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI YANG TELAH DIRATIFIKASI

### A. Pengertian ILO

Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>24</sup> dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai dunia kerja, serta berkantor pusat di Jenewa.

ILO memiliki 176 negara anggota dan bersifat unik diantara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

### B. Asal-Usul ILO

Perang Dunia I telah mengubah peta sosial dan ekonomi dunia. Bersama-sama dengan Liga Bangsa-Bangsa, ILO muncul dari proses perdamaian yang tertuang dalam Perjanjian Versailles tahun 1919.

---

<sup>24</sup> PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Organisasi ini merupakan pernyataan kepedulian terhadap perubahan sosial yang berkembang bersamaan dengan revolusi industri, dan juga pernyataan keyakinan bahwa perubahan realistis harus dilakukan di tingkat internasional.

ILO adalah organisasi yang unik bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi internasional lainnya karena di dalam struktur organisasinya duduk wakil-wakil pengusaha dan pekerja—kedua “mitra sosial” dari suatu sistem ekonomi—yang memiliki suara yang sama dengan pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan dan program.

Dua puluh lima tahun kemudian, sebagai bagian dari usahanya untuk membangun kembali dunia setelah kehancuran akibat Perang Dunia II, ILO melengkapi dirinya dengan Deklarasi Philadelphia, yang memperluas tujuan dan prinsip dasar organisasi. Deklarasi tersebut mengantisipasi pertumbuhan jumlah negara merdeka baru, dan menyambut lahirnya kerjasama teknis berskala luas dengan negara-negara berkembang, berdampingan dengan fungsi penetapan standar yang telah dimulai ILO sejak tahun 1919.

Pada tahun 1946, ILO menjadi badan khusus pertama yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di ulangtahunnya yang ke-50 pada tahun 1969, ILO memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Di tahun 1994, ILO merayakan ulangtahun ke-75 dalam suasana dunia yang kembali mengalami perubahan mendasar. Dalam usahanya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, tuntutan baru, dan harapan baru, ILO berpegang teguh pada keyakinan yang mendasari kelahiran

organisasi ini, dan pada mandatnya untuk memberlakukan prinsip-prinsip abadi mengenai kemanusiaan dan keadilan, melalui kemitraan tripartit (tiga pihak yang demokratis).

Universalitas sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Anggota ILO yang semula terdiri dari 45 negara telah berkembang menjadi 176 negara saat ini.

### **C. ILO di Indonesia**

Indonesia dan ILO telah menjalin hubungan kerjasama yang erat sejak Indonesia resmi menjadi anggota pada 12 Juni 1950. Kebutuhan untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara anggotanya mendorong ILO mendirikan kantor-kantor cabang dan wilayah serta koresponden nasional. Kantor ILO Jakarta didirikan pada 21 Mei 1970, dan berlokasi di Gedung PBB, Jl. Thamrin No. 14, Jakarta 10010.

Kantor ILO Jakarta saat ini mempekerjakan 13 staf nasional dan 2 internasional, sementara di bawah proyek sekitar 36 staf nasional serta 3 internasional. Secara umum, program ILO untuk Indonesia dibagi menjadi empat kategori, yaitu Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, Lapangan Kerja yang Layak, Perlindungan Sosial and Dialog Sosial.

Di Indonesia, bantuan ILO termasuk program-program pokok menyangkut hukum perburuhan dan hak di tempat kerja; dukungan terhadap serta pengembangan serikat pekerja; pengokohan administrasi pemerintahan dan layanan inspeksi; menyikapi tantangan pekerja muda di Indonesia; program perlindungan sosial; program terikat waktu mengenai penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak; pelaksanaan Kaidah ILO

tertang HIV/AIDS; dan hubungan industri serta program tripartit.

Perhatian besar dicurahkan pada sosialisasi Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja sebagai upaya memperoleh dukungan masyarakat dalam menangani masalah perburuhan dan menyediakan perlindungan terhadap kelompok pekerja rawan, khususnya wanita dan penyandang cacat. ILO juga memberikan bantuan dalam penciptaan lapangan kerja dan strategi pengentasan kemiskinan.

ILO bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia serta organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja. Hubungan antara ILO dan pemerintah Indonesia secara prinsip ditangani Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahunnya menghadiri Konferensi Buruh Internasional yang diselenggarakan di Jenewa. Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai anggota dari Badan Pengurus ILO.

Kantor ILO Jakarta pun menjalin kerjasama yang erat dengan sejumlah departemen pemerintahan seperti Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bappenas, Kementerian Negara urusan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur.

Selama periode 1990-an, program bantuan teknis ILO mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan dekade sebelumnya, terutama dua tahun belakangan ini. Perubahan-perubahan dalam kebijakan negara donor

juga telah secara negatif mempengaruhi tingkat pengeluaran dalam proyek-proyek kerjasama teknis. Pihak-pihak donor yang membiayai proyek-proyek ILO meliputi United Nations Development Program (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNDP), Bank Dunia, dan pemerintah Belgia, Inggris, Denmark, Jepang, Jerman dan Swedia.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi delapan belas (18) Konvensi ILO, termasuk ke-delapan Konvensi Pokok mengenai Hak Asasi Manusia. Indonesia saat ini berupaya untuk melangkah maju dengan melakukan reformasi di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan yang mengacu pada standar perburuhan.

Kantor pusat ILO berlokasi di Jenewa, Swiss, dan dan membawahi Kantor ILO Jakarta melalui Kantor Regional untuk Asial dan Pasifik (ROAP), yang terletak di Bangkok, Thailand. Sementara itu, Kantor Sub-Regional untuk Asia Tenggara dan Pasifik (SRO), berlokasi di Manila, Filipina, menyediakan bantuan teknis kepada Kantor Jakarta.

#### **D. Tujuan Utama ILO**

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Organisasi berupaya mencapai tujuan ini melalui empat tujuan<sup>25</sup> utama:

- Memasyarakatkan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, yaitu merupakan suatu komitmen

---

<sup>25</sup> ILO Indonesia, "*Tujuan ILO*", ilo-jakarta.or.id.



pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dasar, yaitu nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita.

- Menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yaitu dengan adanya lapangan kerja dimana bertujuan agar hak-hak dalam bekerja tidak dibatasi. Apabila hak-hak pekerja dibatasi. Maka perlindungan sosial tidak menjangkau mereka yang membutuhkan, dan tiada koordinasi antara badan-badan pemerintah, para pengusaha dan pekerja, pekerjaan yang layak dan peluang mendapatkan pendapatan menjadi sulit tercapai. Begitu pula apabila ratusan juta orang di seluruh dunia menganggur atau setengah menganggur, sementara hak-hak dalam bekerja yang diterapkan minim, upaya memperoleh perlindungan sosial dan melakukan dialog sosial pun terancam.
- Meningkatkan jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial bagi semua orang. Perlindungan Sosial erat kaitannya dengan seperangkat peralatan, instrumen dan kebijakan yang bertujuan, melalui aksi Pemerintah dan dialog sosial yang berkesinambungan, menjamin laki-laki maupun perempuan bekerja dalam kondisi yang bebas dari bahaya, aman, bermartabat, menghargai nilai-nilai keluarga dan sosial, memberikan kompensasi yang memadai apabila terjadi kerugian atau pengurangan pendapatan, memberikan akses yang

memadai terhadap pelayanan sosial dan medis, dan menghargai hak untuk beristirahat dan memiliki waktu luang.

- Dialog sosial, dimana dialog sosial memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan ILO mempromosikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang bebas, sejajar, aman, dan sesuai dengan martabat manusia. Dialog sosial muncul sebagai pendekatan *kooperatif* (bersifat kerjasama) terhadap hubungan perburuhan. Dialog melewati bentuk-bentuk perundingan bersama yang tradisional dan seringkali dilihat sebagai proses partisipasi para mitra sosial yang berkelanjutan. ILO mendefinisikan dialog sosial sebagai “semua bentuk negosiasi, konsultasi atau sekadar pertukaran informasi antara perwakilan pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja berkenaan dengan isu-isu bersama mengenai kebijakan ekonomi dan sosial.”

**Keempat tujuan tersebut diterapkan melalui berbagai upaya:**

- Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja;
- Penyusunan standar-standar perburuhan internasional didukung oleh sistem yang unik untuk memantau pelaksanaannya.

### E. Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Pekerja anak merupakan permasalahan sosial, ekonomi dan hak asasi manusia. Sekitar 352 juta anak berusia antara 5-17 tahun di seluruh dunia bekerja, yang menghambat mereka memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan kebebasan. Tidak hanya anak-anak saja yang menderita, negara pun ikut menanggung kerugian. Menghakhiri pekerja anak selain merupakan salah satu tujuan utama, namun juga merupakan salah cara dalam mempromosikan pengembangan ekonomi dan kemanusiaan.

Konvensi Usia Minimum ILO, 1973 (No. 138), memuat prinsip penghapusan efektif pekerja anak, sehingga usia minimum diperbolehkan menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan melindungi hak asasi anak. Konvensi Usia Minimum ILO 1973 (No. 138) mewajibkan setiap Negara anggota ILO yang meratifikasi menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Juga diperkuat oleh pengadopsian Konvensi mengenai Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak, 1999 (No. 182), menyerukan upaya-upaya segera menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak—bervariasi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Perbudakan dan bentuk-bentuk kerja paksa hingga eksploitasi untuk perdagangan seks, dan segala bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak, ILO Indonesia, *ILO Secara Umum*, ilo-jakarta.or.id, Jakarta.

## **F. Tujuan Konvensi ILO Mengenai Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak**

Tujuan<sup>27</sup> dari Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 ini sendiri adalah :

1. Setiap Anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerarapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan, dan dilaksanakan secara efektif, yang termasuk ketentuan dan penerarapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.

2. Setiap Anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk: .

(a) mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak;

---

<sup>27</sup> Bertujuan untuk menyelaraskan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;

(c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai; pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak;

(d) mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus; dan

(e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

3. Setiap anggota wajib menunjuk pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini.

### G. Pengertian IPEC

Pengertian IPEC secara singkat adalah *International Programme on the Elimination of Child Labour (Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak)* merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di dunia. IPEC berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan pekerja anak sejak berdirinya pada tahun 1992.

Program IPEC telah berkembang secara pesat khususnya sejak tahun 2000, dan pada saat ini IPEC memiliki program di 90 negara dengan 26

negara dan organisasi sebagai donatur. Pendekatan Program IPEC termasuk menentukan sifat dan cakupan pekerja anak; merencanakan kebijakan-kebijakan nasional dan undang-undang perlindungan membuat mekanisme untuk menyediakan kepemilikan dalam negeri dan pelaksanaan program aksi nasional dan penciptaan kesadaran di masyarakat dan tempat-tempat kerja.

Tahap-tahap selanjutnya dari evolusi program IPEC adalah Program Terikat Waktu (PTW)/Time-Bound Programme (TBP)<sup>28</sup>, yang menggabungkan pendekatan sektoral, dan pendekatan berdasarkan wilayah, mengkaitkan aksi penanggulangan pekerja anak dengan strategi pembangunan nasional, khususnya strategi yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan lapangan kerja.

#### **H. IPEC di Indonesia**

Indonesia salah satu dari tujuh negara yang pertama kali memulai kerja sama dengan IPEC pada tahun 1992. Pemerintah Indonesia menandatangani Dokumen Kesepakatan dengan ILO saat memulai program. IPEC berkantor di Gedung PBB di Jakarta. Dari tahun 1992-1999 IPEC Indonesia telah mendukung 67 program-program aksi dan 26 program-

---

<sup>28</sup> Tujuan utama dari Time Bound Programme/Program Terikat Waktu adalah memberi dukungan terhadap pemerintah dalam mengembangkan kebijakan, program dan proyek guna menerapkan rencana aksi nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

program mini yang dilaksanakan oleh berbagai mitra kerjanya yang didanai dari anggaran inti.

Kelompok Sasaran program IPEC antara lain adalah :

- Anak-anak yang bekerja di tempat pembuangan sampah akhir di Jakarta
- Anak-anak yang bekerja di daerah perkebunan di Jawa Timur
- Anak-anak yang bekerja di industri perikanan di Weleri
- Anak-anak yang bekerja di industri bakau di Tangerang
- Anak jalanan

Banyak program-program<sup>29</sup> yang, pada awalnya adalah pilot proyek. Beberapa program dijadikan percontohan di daerah lain dan dipelajari keberhasilannya.

Strategi IPEC

IPEC memberikan dukungan teknis pada Program-program Aksi, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi nasional, dan dukungan keuangan merupakan salah satu dukungan tidak langsung IPEC.

Dukungan diberikan organisasi mitra kerjanya untuk mengembangkan dan melaksanakan hal-hal seperti berikut:

- Mencegah pekerja anak;

---

<sup>29</sup>Contoh program-program tersebut adalah Pekerja anak di industri alas kaki di Jawa Barat dan Pekerja anak di jermal-jermal di Sumatera Utara.

- Memindahkan anak-anak dari lingkungan kerja yang berbahaya;
- Memberikan rehabilitasi dan integrasi sosial;
- Memberikan alternatif-alternatif kepada pekerja anak dan keluarganya (pendidikan, peningkatan pendapatan).

Karena itu IPEC terus berusaha untuk melaksanakan program-program aksi yang lebih berbobot di Indonesia, dengan skala yang lebih besar, dan dengan batasan waktu tertentu, dan juga dengan target satu sektor tertentu.

### **I. Program-program ILO-IPEC**

Program-program kerjasama antara ILO-IPEC<sup>30</sup> antara lain:

#### **a. Pendekatan Program Terikat Waktu dalam Upaya Penanggulangan Pekerja Anak**

Program terikat waktu adalah kombinasi dari pendekatan sektoral, tematis dan pendekatan per masing-masing negara. Program ini mengkaitkan upaya penghapusan pekerja anak dengan kebijakan pembangunan nasional. Tujuan dari program ini untuk menghapuskan semua insiden bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di negara-negara yang meratifikasinya dalam waktu yang ditetapkan.

Konferensi Kantor Perburuhan pada tahun 1999 telah bersepakat

---

<sup>30</sup> ILO Indonesia, "*Program-program ILO-IPEC*", ilo-jakarta.or.id.



menyetujui Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (No. 182). Pendekatan Terikat Waktu dalam Upaya Penanggulangan Pekerja Anak didesain terutama untuk membantu negara yang meratifikasinya untuk melaksanakan konvensi ini.

Pada awal tahun 2001, IPEC mulai mengembangkan suatu strategi untuk melaksanakan Program Terikat Waktu (PTW) untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti yang ditetapkan dalam konvensi 182. Konvensi ini menetapkan 3 kategori yang pasti dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak:

- **Segala bentuk terburuk perbudakan :**

Kerja paksa, perhambaan, kerja ijon, dan perdagangan anak

- **Pemanfaatan untuk kegiatan terlarang :**

Pelacuran, pornografi, dan produksi dan pengedaran narkotika

- **Pekerjaan berbahaya :**

Pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Kategori yang lebih luas mengenai jenis pekerjaan yang berbahaya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah yang meratifikasi konvensi ini bersama dengan mitra kerjanya. dan mitranya. diantaranya akan termasuk:

- Pekerjaan di bawah tanah, bawah permukaan laut
- Pekerjaan dengan dengan mesin yang bergerak

- Pekerjaan dengan pengerjaan tangan atau mengangkat beban berat
- Pekerjaan a di tempat dengan suhu yang ekstrim
- Pekerjaan yang tersembunyi, khususnya yang dialami anak-anak perempuan.
- Bekerja dengan menggunakan zat-zat yang berbahaya

Pelaksanaan Program Terikat Waktu mensyaratkan kondisi dibawah ini :

- **Kesungguhan dan komitmen politik yang kuat untuk mengadakan reformasi kebijakan untuk mengatasi akar permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.**
- **Kemitraan yang inovatif dengan badan pemerintah, internasional dan lembaga keuangan.**
- **Mobilisasi sosial dan kampanye tentang dampak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan bagi masyarakat, dan juga tentang hak, perlindungan dan pendidikan anak-anak.**
- **Respon tindakan yang tepat dan cepat untuk pencegahan, penarikan dan rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.**
- **Mengkaitkan dengan program pengentasan kemiskinan dan dengan program pendidikan yang bermutu yang menjadi pelengkap bagi kebijakan dan tujuan dari penghapusan pekerja anak.**
- **Penyetaraan jender agar ketidaksetaraan jender diakui dan diatasi sebagai salah satu penyebab bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi**

anak, sebagai faktor yang terlupakan ketika “bahaya bagi anak” dipikirkan, dan sebagai suatu kesempatan untuk perubahan jangka panjang dalam proses merehabilitasi anak-anak.

- **Meningkatkan masyarakat luas untuk menganalisa, mendesain dan melaksanakan intervensi selanjutnya dalam merespon situasi yang berubah.** Negara Nepal, El Salvador dan Tanzania pada saat ini sedang melaksanakan Program Terikat Waktu. Negara negara berikutnya yang akan melaksanakan Program Terikat Waktu adalah, Philippina, Pakistan and Indonesia.

#### **b. Program Yang Sedang Dilaksanakan**

##### ***-Penanggulangan Keterlibatan Anak-Anak Dalam Produksi, Penjualan dan Pengedaran Narkotika di Indonesia***

##### Latar Belakang

Sampai saat ini, masih belum ada suatu proyek yang mampu menanggulangi keterlibatan anak-anak dalam produksi, penjualan dan pengedaran narkotika di Indonesia. Dengan telah d'ratifikasinya konvensi ILO no. 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan pembentukan Komite aksi nasional bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut.

### Program

Proyek ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Proyek tahap pertama ini dimulai pada bulan Juli 2003 – Juni 2004. Proyek ini masih merupakan embrio bukan hanya karena baru pertama kali ada di Indonesia, di negara lainpun masih merupakan suatu program yang baru. ILO masih belum memiliki banyak pengalaman dalam menangani isu ini. Oleh karena itu pendekatannya masih berdasarkan proses.

### Tujuan dan Strategi Program

Pendekatan keseluruhan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperlihatkan suatu metodologi penelitian aksi yang meningkatkan pemahaman dan secara bersama memberikan informasi tentang keterlibatan anak-anak dalam penjualan/produksi narkoba. Tahap pertama proyek terfokus pada meningkatkan kapasitas mitra kerja dan masyarakat dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan narkoba dan untuk menguatkan intervensi langsung kepada anak-anak jalanan yang dituju. Program tahap ke II terfokus pada proses pembentukan jaringan, aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh jaringan dan juga oleh pelaksana program akan didokumentasikan dan efektifitas dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkoba akan diteliti.

Karena sifat dari perdagangan ini, penelitian akan dilaksanakan melalui suatu proses yang berorientasi aksi dimana 3 program aksi yang

diiaksanakan di dalam proyek akan menjadi alat untuk menjangkau anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Program-program aksi terfokus pada komunitas keluarga miskin dan anak jalanan di Jakarta Timur. Sebagai bagian dari strategi program, suatu komite Pengarah dan Gugus Tugas Nasional akan dibentuk yang terdiri dari wakil dari lembaga-lembaga yang menangani permasalahan yang bersangkutan dengan narkoba. Para mitra ini akan membantu mengidentifikasi daerah-daerah kunci yang perlu dilakukan penelitian.

#### Penerima Manfaat :

*-Langsung*, penerima manfaat langsung dari program ini adalah anak-anak yang terlibat dalam permasalahan ini. Tahap pertama akan melibatkan:

- Sekitar 250 anak-anak, berumur antara 12 – 18 tahun dan sedang belajar sekolah menengah di Jakarta, terlibat atau ada kemungkinan untuk terlibat pada industri narkoba gelap.
- Sekitar 250 anak, berumur antara 7 – 18 tahun, yang beresiko tinggi di sekitar Jakarta.

Anak-anak jalanan, berumur 7 – 18 tahun, di daerah Jakarta yang sedang aktif diberikan pelayanan oleh LSM-LSM.

*- Tidak langsung*, Penerima manfaat tidak langsung dari program ini adalah keluarga-keluarga dan masyarakat di Jakarta berkaitan dengan sekolah tersebut, atau tinggal di lingkungan yang beresiko tinggi, dimana

terdapat anak-anak yang terlibat dalam produksi, penjualan dan pengedaran narkotika gelap.

- *Kemitraan*, IPEC bermaksud mempromosikan program-program IPEC sebagai kepemilikan setempat. Program khusus ini akan melibatkan berbagai badan pemerintahan seperti Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi berbasis masyarakat, Organisasi Internasional, Universitas yang peduli dengan isu yang berkaitan dengan narkoba juga dilibatkan, juga media.

### c. Program Sektoral :

#### - *Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Perikanan di Medan*

##### Latar Belakang

Keberadaan anak yang bekerja di penangkapan ikan di tengah laut disebut juga jermal di lima kabupaten di Sumatera Utara termasuk Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan dan Labuhan Batu, mendorong terbentuknya program ILO/IPEC dengan sasaran penghapusan buruh anak di sektor ini. Jermal merupakan bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak. Merekapun rentan terhadap bahaya tenggelam, Jam kerja mereka sangat panjang (antara 12-20 jam sehari), 3 bulan terpisah dari keluarga. Mereka juga rentan terhadap siksaan fisik dan seksual dari pekerja yang lebih dewasa atau mandor. Tidak hanya itu upah kerja mereka juga

rendah, berkisar antara Rp. 100,000 sampai 150,000 per bulan, kebutuhan dan fasilitas dasar yang tersedia sangat buruk. Tidak tersedia fasilitas khusus untuk sanitasi. Akses untuk mendapatkan air bersih sangat terbatas, begitu pula dengan sarana beristirahat dan rekreasi.

### Program

Dimulai sejak Desember 1999 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Program tahap pertama telah berakhir pada akhir September 2002 dan dilanjutkan dengan program tahap kedua yang akan berakhir pada bulan Juli 2004.

### Tujuan:

- Membangun sebuah mekanisme yang berkelanjutan dalam menyelamatkan dan mencegah anak-anak bekerja di jermal.
- Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat nasional dan komunitas dalam merencanakan, memprakarsai, melaksanakan dan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan serta upaya penghapusan pekerja anak secara progressif.
- Menarik semua anak yang bekerja di jermal, mencegah anak-anak lainnya untuk terlibat dalam bentuk pekerjaan sejenis, dan meningkatkan pendapatan anggota keluarga, khususnya kaum ibu, melalui skema perlindungan sosial.

### Penerima Manfaat Langsung :

- 1,400 pekerja anak akan diselamatkan dari jermal
- 1900 anak-anak yang rentan bekerja di jermal dapat dicegah untuk tidak bekerja
- 700 anggota keluarga dewasa, khususnya kaum ibu, akan dilibatkan dalam program-program bantuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan ekonomi, serta makro kredit melalui pengorganisasian masyarakat.

### Strategi Program

Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan sejalan dengan berdirinya program ini yang bertujuan menjamin keberlangsungan program dan sub-sub kegiatannya. Kesenambungan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat serta memperoleh dukungan politik yang berkelanjutan. Karakteristik dari strategi program ini adalah:

- Perhatian yang kuat pada pencegahan
- Pemindahan pekerja anak yang sistematis
- Perubahan tingkah laku dan kebiasaan melalui kampanye peningkatan kesadaran
- Pengembangan kapasitas dan jaringan
- Meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan rasa memiliki
- Pendampingan langsung yang terarah



- Menjamin kepekaan jender

### *- Program Alas Kaki Bandung*

#### Latar Belakang

Semua pekerja anak di sektor alas kaki Cibaduyut bekerja dalam kondisi yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan mereka. Hari kerja mereka panjang. Anak yang bekerja (9,5 jam sehari antara 5-6 hari seminggu) tidak sulit ditemui. Pekerja anak yang masih sekolah bekerja rata-rata lima jam per hari dalam 5-6 hari per minggu. Upah mereka tergantung pada apa yang dihasilkan atau kebaikan hati pemilik bengkel. Upah rata-rata sekitar Rp 35.000 per minggu (US\$ 3,5).

Mereka juga terpapar sejumlah bahaya kesehatan dan keselamatan, khususnya bahaya zat-zat kimia, seperti lem berbasis pelarut dan debu kulit. Bengkel-bengkel penuh sesak dan tidak bersih. Sebagian besar bengkel di Cibaduyut tidak memiliki jendela untuk ventilasi; pencahayaan yang redup; kabel listrik dan perawatan peralatan alat listrik yang kurang baik; dan tidak memiliki tabung pemadam kebakaran.

Para pekerja seringkali ditemukan dalam posisi kerja yang tidak nyaman, seperti jongkok atau duduk bersila di lantai, dan umumnya juga tidak disediakan alat pelindung diri yang memadai, seperti sarung tangan atau pelindung wajah.

### Program

Dimulai pada bulan Desember 1999. Program dilakukan dalam dua tahap. Program tahap pertama telah berakhir pada akhir bulan September 2002 dan dilanjutkan dengan program tahap kedua yang akan berakhir pada bulan Oktober 2004. Pada akhir program nanti diharapkan semua bengkel tidak lagi mempekerjakan anak.

### Tujuan:

- Terbentuknya suatu mekanisme yang berkelanjutan untuk menarik dan mencegah anak dari bahaya di sektor alas kaki.
- Menguatnya kapasitas lembaga dan organisasi di tingkat nasional hingga tingkat masyarakat dalam merencanakan, memulai, melaksanakan dan mengevaluasi aksi guna mencegah dan menanggulangi masalah pekerja anak ke arah lebih baik.
- Terpindahkannya semua anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya di sektor alas kaki; sekaligus mencegah anak terlibat dalam pekerjaan tersebut; dan meningkatnya pendapatan anggota keluarga dewasa, khususnya kaum perempuan, melalui skema perlindungan sosial.

### Penerima Manfaat Langsung

- 1.500 pekerja anak akan ditarik dari pekerjaan berbahaya di sektor alas kaki;

- 3.500 anak yang berisiko akan dicegah memasuki pekerjaan berbahaya di sektor alas kaki; dan
- 1.100 anggota keluarga dewasa, khususnya kaum perempuan, akan disediakan pelayanan yang terkait dengan pengorganisasian masyarakat, pendampingan, kehidupan sehari-hari, dan pelayanan keuangan yang lebih besar.

### Daerah Sasaran

Program meliputi delapan desa/kelurahan di wilayah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, seperti Kebon Lega, Mekarwangi, Cibaduyut, Cibaduyut Wetan, Cibaduyut Kidul, Cangkuang Kulon, Cangkuang dan Sukamenak.

### Strategi Program

Beragam layanan di wilayah dampingan telah dilaksanakan sejak awal program dengan fokus menjamin keberlanjutan program dan sub-komponen program. Keberlanjutan akan dicapai melalui fokus yang mengutamakan partisipasi masyarakat sekaligus memastikan komitmen politis yang berkesinambungan. Karakter strategis program meliputi:

- Fokus pada pencegahan
- Pemindahan sistematis pekerja anak dari pekerjaan berbahaya
- Perubahan tingkah laku dan sikap melalui peningkatan kepekaan sosial
- Peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan

- Memperdalam keterlibatan berbagai pihak dan pemindahan kepemilikan
- Pendampingan langsung yang terarah
- Menjamin kepekaan jender

**d. Program Yang Berhasil**

**Pembentukan JARAK : Jaringan Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Masalah Pekerja Anak**

Jaringan Kerja

IPEC mendukung beberapa program untuk memperkuat posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani pekerja anak. Salah satu programnya yang dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan (LPKP), mengawali dan memfasilitasi jaringan kerja LSM dan berbagai kegiatan termasuk pertemuan jaringan nasional (1998). Hasilnya, dibentuk Komite Eksekutif untuk melaksanakan program dan kegiatan jaringan yang disebut JARAK. Saat ini lebih dari 60 LSM dari propinsi utama di Indonesia menjadi anggota JARAK dan kegiatan mereka meliputi program pelatihan khusus, program pertukaran, seminar, dll.

Memperkuat Lembaga Swadaya Masyarakat

IPEC mengembangkan suatu program lengkap yang dinamakan "Meningkatkan Kemampuan Merancang, Memantau dan Mengevaluasi

program Pekerja anak". Program ini telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1993 melalui Divisi Pelatihan Bina Swadaya. Dalam program tahap sebelumnya, penekanannya adalah pada penerjemahan buku panduan IPEC dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat, dan empat kursus diselenggarakan untuk melatih 80 staf LSM untuk memahami masalah Pekerja anak dan manajemen program. Selain itu Bina Swadaya menjalankan proyek percontohan yang dilaksanakan oleh organisasi yang dipilih setelah pelatihan.

JARAK dan Bina Swadaya, melaksanakan suatu program baru yang bertujuan:

- Melatih mitra kerja (yang berpotensi) untuk menangani pekerja anak di Indonesia bagian Timur.
- Mendirikan fasilitas pelayanan satu atap yang dilaksanakan oleh JARAK untuk organisasi-organisasi yang telah dilatih dan memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan perancangan proyek dan penerapannya, serta informasi mengenai masalah pekerja anak, juga memberikan nasehat-nasehat mengenai sumber-sumber mobilisasi dan humas.

## **J. Upaya Penanggulangan Pekerja Anak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak di Tempat Tidak Layak Berdasarkan Konvensi ILO-IPEC**

Dalam buku yang berjudul "Overview of The Problem And Response" (Ikhtisar Masalah Dan Tanggapan) yang diterbitkan oleh ILO yang dijadikan panduan untuk menghapuskan pekerja anak, disebutkan beberapa bentuk program aksi yang bias diadaptasikan untuk baik berupa pendidikan dan latihan (education and training), advokasi dan membangkitkan kesadaran public (advocacy an public awareness ring), mengadakan kesejahteraan (welfare provision), perlindungan kerja (protected work), peraturan hukum dan penegakkan hukum (regulation and Enforcement).<sup>31</sup>

Untuk menanggulangi masalah pekerja anak di Indonesia, telah dirumuskan dan dilaksanakan program aksi untuk pekerja anak, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

*- jangka pendek (1 -- 3 tahun) :*

- a. penegakkan hukum peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan pekerja anak;

---

<sup>31</sup> Joni, Muhammad, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", Cita Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 113.

- b. peningkatan koordinasi antar instansi terkait, khususnya Kantor Menteri Koordinator bidang Kesra, Departemen Tenaga Kerja, BAPPENAS, Departemen Pendidikan Nasional dalam menangani pekerja anak;
- c. peningkatan dukungan APBN atau APBD untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pekerja anak;
- d. program peningkatan pendapatan keluarga;
- e. peningkatan peran LSM dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan luar sekolah dan latihan keterampilan;
- f. mendorong pemerintah untuk melakukan promosi pengembangan program untuk pekerja anak dan mengalokasikan dana untuk penanganan pekerja anak;
- g. peningkatan kegiatan pendidikan alternatif;
- h. penyiapan wadah bagi orang tua dalam membina dan mengembangkan anak;
- i. upaya penyiapan orang tua dalam membina dan mengembangkan anak;
- j. dukungan pendidikan bagi pekerja anak (beasiswa, anak asuh, anak angkat).

*- jangka menengah (3 – 5 tahun) :*

- a. pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal yang menjangkau pekerja anak;

- b. pendidikan menengah atau pendidikan tinggi agar memberikan muatan tentang pekerja anak dan mempersiapkan tenaga pelaksana program penanggulangan masalah pekerja anak;
- c. melaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara konsisten sebagai upaya menengah munculnya pekerja anak;
- d. inventarisasi pekerja anak pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak;
- e. penyesuaian kondisi kerja bagi pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- f. pengupayaan peluang dan fasilitas yang diperlukan oleh pengusaha untuk menangani pendidikan dalam rangka penanggulangan pekerja anak;
- g. peningkatan jaringan dan kualitas sumber daya manusia untuk menangani pekerja anak.

*- jangka panjang (5-10 tahun) :*

- a. melaksanakan konvensi hak anak dan konvensi ILO No.138 serta peraturan-peraturan yang ada tentang pekerja anak;
- b. mengembangkan suatu kebijakan nasional yang komprehensif (ke arah yang lebih baik) untuk menghapuskan pekerja anak secara bertahap dan secara bertahap dan secara efektif.

Guna mewujudkan perlindungan dan penanggulangan anak lebih lanjut, maka pada tanggal 8 Januari 2001, diundangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 5 Tahun 2001



Tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Peraturan penanggulangan pekerja anak menurut keputusan ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh pekerjaan berat dan berbahaya.

Dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja anak ini dilibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak, juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan usaha swasta dan lembaga asing atau internasional. Program-program penanggulangan pekerja anak itu meliputi :

1) *program umum*

- a. pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;
- c. perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar;
- d. pelaksanaan sosialisasi program Penanggulangan Pekerja Anak kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat.

2) *program khusus*

- a. mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa;
- b. pemberian pendidikan non formal;
- c. pelatihan keterampilan bagi anak.

Lebih lanjut, sebagai upaya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, maka dibentuklah Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2001.

Komite Aksi Nasional ini bertugas :

- a. menyusun rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite ini dapat mengikutsertakan dan atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Untuk menanggulangi masalah pekerja anak dilakukan dengan cara melakukan pembatasan kerja bagi anak-anak agar pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak merupakan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, telah dilakukan suatu program aksi untuk menanggulangi pekerja anak yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak agar terhindar dari pekerjaan berat dan berbahaya. Dalam penanganan pekerja anak ini juga dilibatkan seluruh kompeten baik dari pemerintah maupun masyarakat.
2. Kerjasama antara ILO dan IPEC telah menghasilkan beberapa penanggulangan tentang beragam topik yang khususnya berkaitan dengan program-program kegiatan ILO dan IPEC mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di beberapa Negara termasuk Indonesia. Pertemuan antara ILO dan IPEC ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ketenagakerjaan dalam ruang lingkup pekerja anak dan isu-isu perburuhan yang penting lainnya seperti: Isu Lapangan Kerja, Isu Perburuhan dan Hukum Perburuhan, Perlindungan Sosial, HIV/AIDS, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Isu Jender dan Perempuan di Dunia Kerja.

## B. Saran

1. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, tidak perlu melarang adanya pekerja anak karena mereka sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi keluarga miskin, asalkan mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan diberi kesempatan untuk sekolah. Kebijakan bagi perlindungan anak di bidang ketenagakerjaan harus tetap berpegang pada prinsip bahwa anak tidak boleh melakukan pekerjaan. Namun dengan melihat kenyataan yang ada maka dapat dipikirkan jalan keluar yang menjembatani keadaan yang ada menuju keadaan yang dikehendaki yaitu dimana tidak ada lagi anak yang terpaksa bekerja.
2. Masalah pekerja anak merupakan hal yang serius karena kenyataannya angka putus sekolah sangatlah banyak. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Pemerintah harus komitmen kuat dalam mengatasi masalah pekerja anak dan memberikan prioritas anggaran untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat yang harus secara aktif mendukung berbagai program penanggulangan pekerja anak.

## DAFTAR BACAAN

Abdullah, Rozali, **Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**, Telanaipura, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,

Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Husni, Lalu, **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Puspa pramadya, Yan, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang 1996.

Soepomo, Imam, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Djambatan, Jakarta, 2003.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 **tentang Ketenagakerjaan.**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 **tentang Pengadilan Anak.**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 **tentang Pengesahan Konvensi ILO**

**No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 **tentang Pengesahan ILO**

**Convention Nomor 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (Konvensi ILO**

**Meaganai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).**

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, **tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor: **PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.**

### **Makalah dan Penerbitan**

ILO, **"ILO\_IPEC Ungkapkan Temuan Terburuk tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak"**, Siaran Pers# 20, Juli, 2003.

\_\_\_, Laporan Global ILO: **"Jutaan Anak Masih Terlibat Bentuk Pekerjaan terburuk Anak"**, Siaran Pers#3, Mei, 2002.

Soedirjato, **"Perspektif Kebijakan dan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Berdampak langsung ataupun Tidak Langsung terhadap Pekerja Anak"**.1996.

YKAI, ILO/IPEC dan Departemen Tenaga Kerja, laporan **"Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak di Indonesia"**.1996.

### **Media cetak dan media elektronik**

Bung Pokrol, [www.hukumonline/klinik\\_detail.aps?id918](http://www.hukumonline/klinik_detail.aps?id918), Tenaga Kerja Anak.

ILO, [www.ilo.org/public/english/standards/ipec/index.htm](http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/index.htm), International Programme on the Elimination of Child labour: IPEC.

ILO-Indonesia, [www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/about/ilogeneral.htm](http://www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/about/ilogeneral.htm),

ILO Secara Umum.

IPEC, [www.ilo.org/public/english/standards/ipec](http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec), International

Programme on The Flimination of Child Labour (IPEC).

JARAK, [www.jarakonline.or.id](http://www.jarakonline.or.id), Jaringan Kerja Lembaga Swadaya

Masyarakat Untuk Masalah Pekerja Anak,